

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para pelaku peserta tindak pidana pembunuhan serta dapat mempertanggungjawabkannya dengan ketentuan perannya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subyektif) serta agar terciptanya penegakan hukum di masyarakat.
2. Putusan Perkara No. 167/Pid.B/2011/PN.Dpk tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Freddy Seipalla belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan alasan berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap Freddy Seipalla yang merupakan pelaku utama walaupun hanya ada unsur niat dan rencana untuk melakukan upaya balas dendam terhadap korban akan tetapi tidak tercapai niatnya bukan karena kehendaknya. Sehingga Freddy Seipalla hanya dikenakan ketentuan Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam penulisan skripsi ini mengenai:

1. Diharapkan peranan hakim dalam kewenangannya lebih terarah dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 terhadap terjadinya suatu tindak pidana.
2. Diharapkan putusan Majelis Hakim dalam persidangan memberikan rasa adil terhadap pelaku dan korban tindak pidana serta perlindungan masyarakat.

